

PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
AKSES DATA KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kemudahan pelayanan publik dalam bentuk interoperabilitas data keimigrasian diperlukan untuk mewujudkan kolaborasi strategis antarlembaga dan sistem pemerintahan yang saling terhubung dan terintegrasi;
b. bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mengelola sistem informasi manajemen keimigrasian yang menghimpun data keimigrasian yang bernilai strategis serta dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan/atau pihak lain;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian akses dan pemanfaatan data keimigrasian untuk menjamin mekanisme pelaksanaannya, diperlukan tata kelola akses data keimigrasian yang proporsional, aman, terstandarisasi, dan akuntabel;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Akses Data Keimigrasian;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG AKSES DATA KEIMIGRASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Gudang Data (*Data Warehouse)* yang selanjutnya disebut Gudang Data adalah kumpulan data Keimigrasian yang bersumber dari sistem informasi manajemen keimigrasian yang telah melalui konsolidasi dan pembersihan.
3. Data Keimigrasian adalah data pribadi dan/atau data statistik terstruktur yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan, pengawasan, dan/atau penegakan hukum Keimigrasian melalui sistem informasi manajemen keimigrasian.
4. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

5. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan badan hukum Indonesia yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Keimigrasian.
6. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat VPN adalah suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lainnya secara privat melalui jaringan publik.
7. *Web Portal* adalah aplikasi *website* interkoneksi yang digunakan Pengguna untuk mengakses Data Keimigrasian.
8. *Web Service* adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet untuk memfasilitasi pertukaran data dan layanan antar aplikasi atau sistem yang berbeda.
9. Layanan Data Keimigrasian adalah layanan berbasis digital sebagai sarana permintaan Data Keimigrasian oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi yang selanjutnya diolah dan disajikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam bentuk digital.
10. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Keimigrasian.
11. Pembuktian Konsep adalah tahapan pengujian teknis secara terbatas dan terkendali yang dilakukan untuk membuktikan kelayakan, keandalan, dan kesesuaian suatu mekanisme akses, integrasi, dan/atau pertukaran Data Keimigrasian antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan sistem Pengguna.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
14. Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang Keimigrasian.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi.
17. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi adalah kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi.

Pasal 2

(1) Akses Data Keimigrasian diberikan untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum.

(2) Data Keimigrasian diberikan dan dikelola berdasarkan prinsip keamanan, akuntabilitas, dan pelindungan Data Pribadi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional.
(3) Data Keimigrasian yang dapat diakses terdiri atas:
a. nama lengkap dan tanggal lahir;
b. kewarganegaraan;
c. nomor paspor;
d. nomor izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap;
e. foto wajah;
f. sidik jari;
g. data statistik Keimigrasian; dan/atau
h. Data Keimigrasian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal pemberian Data Keimigrasian bagi badan hukum Indonesia, pemberian akses hanya dalam bentuk hak akses verifikasi dengan Data Balikan berupa jawaban:
a. sesuai;
b. tidak sesuai; atau
c. tidak ditemukan.

BAB II
PEMBERIAN AKSES DATA KEIMIGRASIAN

Pasal 3
(1) Menteri berwenang memberikan akses Data Keimigrasian kepada Pengguna.
(2) Selain Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan akses Data Keimigrasian kepada:
a. unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian;
b. Kantor Wilayah; dan
c. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

Pasal 4
(1) Pemberian Data Keimigrasian kepada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah tidak dikenakan biaya.
(2) Pemberian Data Keimigrasian kepada badan hukum Indonesia dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keimigrasian.

Pasal 5
(1) Akses Data Keimigrasian diberikan melalui:
a. akses *Web Service*;
b. akses *Web Portal*; dan/atau
c. aplikasi Layanan Data Keimigrasian.
(2) Pemberian akses Data Keimigrasian melalui akses *Web Service* dan/atau akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Pengguna dilakukan dengan tahapan:
a. pengajuan surat permohonan;
b. verifikasi; dan
c. penyusunan perjanjian kerja sama.

(3) Pemberian akses Data Keimigrasian melalui akses *Web Service* dan/atau *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian dilakukan dengan tahapan:
   a. pengajuan surat permohonan; dan
   b. verifikasi.

(4) Pemberian akses Data Keimigrasian melalui akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dilakukan dengan tahapan:
   a. pengajuan surat permohonan; dan
   b. verifikasi.

(5) Pemberian akses Data Keimigrasian melalui akses aplikasi Layanan Data Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dilakukan dengan tahapan:
   a. pengajuan surat permohonan; dan
   b. verifikasi.

Pasal 6

(1) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. nama pimpinan Pengguna;
   b. tujuan penggunaan Data Keimigrasian;
   c. jenis Data Keimigrasian yang akan diakses;
   d. akses Data Keimigrasian;
   e. Data Balikan; dan
   f. jangka waktu kerja sama.

(3) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak berlaku bagi badan hukum Indonesia yang dikenakan biaya akses Data Keimigrasian.

(4) Selain mengajukan surat permohonan, badan hukum Indonesia harus melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan meliputi:
   a. akta pendirian dan/atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
   b. keterangan domisili usaha;
   c. surat keterangan izin usaha; dan
   d. surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 7

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan akses Data Keimigrasian diterima.

(2) Dalam hal hasil verifikasi telah lengkap dan sesuai, permohonan akses Data Keimigrasian disetujui.

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai, permohonan akses Data Keimigrasian ditolak.

Pasal 8

(1) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan setelah permohonan akses Data Keimigrasian disetujui.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas para pihak;
    b. ruang lingkup;
    c. tujuan;
    d. jangka waktu;
    e. sanksi;
    f. keadaan kahar;
    g. evaluasi dan pelaporan;
    h. penyelesaian perselisihan; dan
    i. korespodensi.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditindaklanjuti dengan Pembuktian Konsep.
(2) Dalam hal hasil Pembuktian Konsep dinyatakan sesuai, Direktur Jenderal memberikan akses kepada Pengguna.
(3) Dalam hal hasil Pembuktian Konsep ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pengguna.
(4) Dalam hal Pengguna melakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal memberikan akses Data Keimigrasian kepada Pengguna.
(5) Dalam hal Pengguna tidak melakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna tidak dapat memperoleh akses Data Keimigrasian.
(6) Pelaksanaan Pembuktian Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas teknis yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

(1) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. nama pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian;
    b. nama, nomor induk pegawai, jabatan, dan email dinas pegawai yang dimohonkan akses *Web Service* dan/atau *Web Portal*;
    c. tujuan penggunaan Data Keimigrasian;

d. jenis Data Keimigrasian yang akan diakses; dan
e. akses Data Keimigrasian.

Pasal 11

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Dalam hal hasil verifikasi telah lengkap dan sesuai, permohonan disetujui.
(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak lengkap, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian untuk melengkapi administrasi.

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Direktur Jenderal memberikan akun akses *Web Service* dan/atau *Web Portal* kepada pegawai yang dimohonkan akses *Web Service* dan/atau *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
(2) Dalam hal pegawai yang dimohonkan akses *Web Service* dan/atau *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami pergantian, pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian terhadap pegawai yang telah menerima akun, mengajukan permohonan perubahan akun kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui direktur yang membidangi teknologi informasi keimigrasian.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. nama pimpinan Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi;
    b. nama, nomor induk pegawai, jabatan, dan email dinas pegawai yang dimohonkan akses *Web Portal*; dan
    c. jenis akses *Web Portal*.

Pasal 14

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Dalam hal hasil verifikasi telah lengkap dan sesuai, permohonan disetujui secara elektronik melalui aplikasi persuratan.
(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai, permohonan ditolak secara elektronik melalui aplikasi persuratan.
(4) Dalam hal hasil verifikasi tidak lengkap, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi untuk melengkapi administrasi.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Direktur Jenderal memberikan akun akses *Web Portal* kepada pegawai yang dimohonkan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
(2) Dalam hal pegawai yang dimohonkan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami pergantian, pimpinan Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi mengajukan permohonan perubahan akun kepada Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. nama pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi;
    b. nama, kartu tanda penduduk, kartu tanda pegawai, nomor induk pegawai, jabatan, dan email dinas pegawai yang dimohonkan akses Layanan Data Keimigrasian; dan
    c. tujuan pemanfaatan Data Keimigrasian.

Pasal 17

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dilakukan untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Permohonan yang diajukan oleh pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan administrasi dinyatakan telah lengkap dan sesuai, permohonan akses Data Keimigrasian disetujui.
(4) Dalam hal hasil verifikasi tidak lengkap, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi untuk melengkapi administrasi.

Pasal 18

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Direktur Jenderal memberikan akun akses Layanan Data Keimigrasian kepada pegawai yang dimohonkan akses

Layanan Data Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

(2) Dalam hal pegawai yang dimohonkan akses Layanan Data Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mengalami pergantian, pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi mengajukan permohonan perubahan akun kepada Direktur Jenderal.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN AKSES DATA KEIMIGRASIAN

Pasal 19

(1) Pemberian akses Data Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui VPN yang disediakan oleh Pengguna.

(2) Dalam hal pemberian akses Data Keimigrasian diberikan kepada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, aplikasi pemberian akses Data Keimigrasian dan VPN disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 20

(1) Pengguna yang mengakses Data Keimigrasian melalui *Web Service* dilarang menyimpan data secara mandiri.

(2) Pengguna yang mengakses Data Keimigrasian melalui *Web Portal* dilarang melakukan tangkapan layar atau cuplikan layar.

Pasal 21

(1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal.

(2) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui *Web Service* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal dan dapat diintegrasikan dengan Gudang Data.

Pasal 22

Pengguna, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. penentuan tingkat keamanan dengan memperhatikan sifat dan risiko yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 23

(1) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengguna, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi wajib:
   a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
   b. melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi;
   c. melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah; dan
   d. mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pengguna, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi harus mencatat dan menyimpan rekam jejak audit atas setiap aktivitas akses terhadap Data Keimigrasian.
(2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan paling singkat selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Direktur Jenderal berwenang melakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak audit Pengguna, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi insiden keamanan siber atau dugaan kebocoran data pada sistem Pengguna yang terhubung dengan Data Keimigrasian, Pengguna wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak insiden diketahui.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. kronologis kejadian;
   b. jenis data yang terdampak; dan
   c. langkah penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan.

Pasal 26

(1) Pengguna, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 25 dapat dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pemutusan akses sementara; dan/atau

c. pengakhiran kerja sama.

(3) Pengguna, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dikenai penghentian sementara akses Data Keimigrasian oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 27

(1) Pengguna harus melaporkan pelaksanaan pemberian Data Keimigrasian kepada Direktur Jenderal.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian akses Data Keimigrasian.

Pasal 28

(1) Dalam hal keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disebabkan oleh keadaan kahar, Pengguna tidak dikenai sanksi.

(2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai terjadinya keadaan kahar paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak keadaan kahar terjadi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap Pengguna, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. supervisi;
   b. advokasi;
   c. monitoring;
   d. evaluasi; atau
   e. bentuk pembinaan lainnya.

(3) Mekanisme pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap akses dan pemanfaatan Data Keimigrasian oleh Pengguna.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan Pengguna dalam pelaksanaan akses dan pemanfaatan Data Keimigrasian.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 31

(1) Pendanaan pemberian akses Data Keimigrasian pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara Kementerian.
(2) Pendanaan pemberian akses Data Keimigrasian pada Pengguna dibebankan pada anggaran Pengguna.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama yang ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 714

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi